



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Yogyakarta, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua-surat surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Wt., tanggal 29 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 43/Pdt.G/2012/PTA.Yk



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Wt., tanggal 29 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2012;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 17 September 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 26 September 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Wates Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Wt., tanggal 29 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Wates tersebut telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dapat diketahui bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, usaha damai/mediasi tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Mei 2012 dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disamping keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya, tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dan bersifat mengulang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, amar putusan Pengadilan Agama Wates harus diperbaiki sepanjang mengenai petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 tentang hak asuh anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 ternyata tidak didukung oleh posita gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 43/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Wt., tanggal 29 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H. dan Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2012/PTA.Yk., tanggal 17 Oktober 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 43/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK... .... Rp 139.000,00
  - Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00
  - Meterai ..... Rp 6.000,00
  - Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Supardjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)